



PUTUSAN

Nomor 1026/Pdt.G/2016/PA Slw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara “cerai gugat” antara:

Penggugat, pendidikan SD, pekerjaan Buruh,

bertempat tinggal di RT.03, RW.01, Desa
Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal,
selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di RT.04, RW.07, Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar Penggugat;

Telah memeriksa surat - surat bukti;

Telah mendengar saksi – saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 April 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi pada tanggal yang sama tercatat dalam register perkara Nomor 1026/Pdt.G/2016/PA.Slw., telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :



1. Bahwa pada tanggal 19 September 1984 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx) sesuai Duplikat Akta Nikah Nomor KK.xxxxx/2015 tanggal 04 September 2015 ;

2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama +/- 30 tahun 7 bulan, telah bercampur (Ba'daddukhul) sudah dikaruniai 2 orang anak yaitu :

- 1) Anak I, umur 25 tahun;
- 2) Anak II, umur 18 tahun;

Sekarang kedua anak tersebut ikut dengan Penggugat;

4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan tentram dan harmonis namun sejak kurang lebih bulan Januari 1998 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena hal berikut :

- perihal ekonomi keluarga, dimana Tergugat jarang memberikan nafkah pada Penggugat dan sekalipun memberi kurang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari;
- Tergugat berpacaran lagi dengan bergonta ganti wanita lain;

5. Bahwa akibat hal tersebut diatas akhirnya pada bulan April 2015 rumah tangga terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan antara Penggugat dengan Tergugat mengalami pisah tempat tinggal, dimana Tergugat yang pulang kerumah orang tua sendiri di Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal, sampai dengan sekarang sudah berjalan selama +/- 1 tahun antara

Hlm. 2 dari 14 hlm./Put./No.1026/Pdt.G/2016/PA Slw



Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal, dan sudah tidak pernah berkumpul bersama lagi ;

6. Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat, tidak pernah memberi nafkah, telah membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat lagi ;

7. Bahwa atas sikap dan perilaku Tergugat tersebut, Penggugat tidak terima karena Tergugat telah melalaikan janji/sighot taklik talak yang pernah di ucapkan setelah akad nikah ;

8. Bahwa dengan cerai gugat ini, Penggugat berkeinginan agar cerai gugat ini dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini ;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir secara *in person* di persidangan dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, maka kedua belah pihak diwajibkan menempuh mediasi berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi Jo. Perma

Hlm. 3 dari 14 hlm./Put./No.1026/Pdt.G/2016/PA Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2016 Jo. Pasal 130 HIR. Untuk itu, Majelis telah menunjuk Mediator pilihan Penggugat dan Tergugat yang bernama: Drs. Moh. Moenawar Subkhi., dengan Penetapan Nomor 1026/Pdt.G/2016/PA.Slw, tanggal 03-05-2016;

Menimbang, bahwa mediasi telah dilaksanakan yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 04-05-2016 yang menerangkan bahwa, mediasi dinyatakan tidak berhasil (gagal) karena antara Penggugat dan Tergugat bertahan pada sikapnya masing-masing yaitu, Penggugat menginginkan perceraian, sedangkan Tergugat tidak ingin bercerai;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi dinyatakan gagal, maka pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dan atas pertanyaan Majelis, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan menegaskan ingin bercerai dari Tergugat;

Jawaban:

Menimbang, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan dalili - dalil yang dikemukakan Penggugat serta tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil - dalil gugatannya; Penggugat telah mengajukan surat bukti :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 33281855046xxxx, tanggal 15-05-2016, atas nama Penggugat. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya.

Diberi tanda **(P.1)**;

2. Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.xxxxx/2015, tanggal 04 September 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya.

Diberi tanda **(P.2)**;

Saksi - Saksi :

Hlm. 4 dari 14 hlm./Put./No.1026/Pdt.G/2016/PA Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain itu, Penggugat telah mengajukan bukti saksi-saksi:

Saksi I, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT.03, RW.01, Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal, setelah mengangkat sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi sebagai keponakan Penggugat;
- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orangtua Penggugat di RT.03, RW.01, Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal;
- Bahwa, perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, sejak bulan Januari 1998 rumah tangga Penggugat mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi karena Tergugat jarang memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, sekalipun memberi, tapi tidak mencukupi kebutuhan sehari - hari, dan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain bernama: Rokhanah, tetangga Tergugat sendiri dan sudah dinikahi secara sirri;
- Bahwa, setahu saksi, sejak bulan April 2015 puncak perselisihan dan pertengkaran akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang hingga kini terhitung sudah 1 (satu) tahun berjalan tidak hidup bersama lagi;
- Bahwa, saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat dan Tergugat membenarkannya;

Saksi Kedua :

Hlm. 5 dari 14 hlm./Put./No.1026/Pdt.G/2016/PA Slw



Saksi II, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di RT.01, RW.01, Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal, setelah mengangkat sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat;
- sejak bulan Januari 1998 rumah tangga Penggugat mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi karena Tergugat jarang memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, sekalipun memberi, tapi tidak mencukupi kebutuhan sehari - hari, dan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain bernama: Rokhanah, tetangga Tergugat sendiri dan sudah dinikahi secara sirri;
- Bahwa, setahu saksi, sejak bulan April 2015 puncak perselisihan dan pertengkaran akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang hingga kini terhitung sudah 1 (satu) tahun berjalan tidak hidup bersama lagi;
- Bahwa, saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat dan Tergugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya masing-masing telah menyampaikan kesimpulan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah tercatat di dalam berita acara persidangan maka, untuk meringkas putusan ini Majelis memandang cukup dengan menunjuk berita acara persidangan tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Hlm. 6 dari 14 hlm./Put./No.1026/Pdt.G/2016/PA Slw



Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri *in person* di persidangan dan untuk memenuhi ketentuan pada Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang kedua kali oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Majelis telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mempedomani Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi Jo. Perma Nomor 1 Tahun 2016 Jo. Pasal 130 HIR para pihak diwajibkan menempuh mediasi sebelum melanjutkan perkaranya. Oleh karena itu, Majelis telah menunjuk mediator pilihan Penggugat dan Tergugat yang bernama: Drs. Moh. Moenawar Subkhi, dengan Penetapan Nomor 1026/Pdt.G/2016/PA.Slw., tertanggal 03-05-2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 04-05-2016, mediasi dinyatakan tidak berhasil (gagal), oleh karena Penggugat dan Tergugat sama - sama ingin bercerai. Oleh karena itu, pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Slawi, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama tersebut dinyatakan berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti)P.2(foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx, atas nama: Penggugat dan Tergugat, maka telah terbukti menurut hukum antara Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat

Hlm. 7 dari 14 hlm./Put./No.1026/Pdt.G/2016/PA Slw



(Tergugat) sejak tanggal 19 September 1984 telah terikat perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam; Dan selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri hingga dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa alasan pokok perceraian yang didalilkan Penggugat adalah sejak bulan Januari 1998, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi karena Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat. Tergugat juga sering main perempuan lain, akibatnya sejak bulan April 2015, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang ini telah berlangsung selama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa atas alasan perceraian yang didalilkan Penggugat tersebut; Tergugat dalam jawabannya mengakui dan membenarkan dalil - dalil yang dikemukakan Penggugat. Selanjutnya, terhadap keinginan cerai dari Penggugat; Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa oleh karena dasar tuntutan yang diajukan Penggugat termasuk dalam konteks Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu: "*Perceraian dapat terjadi dengan alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan petenagkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*", maka Majelis menerapkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi: "*Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu*". Akan tetapi jika saksi yang dihadirkan tidak memenuhi minimal alat bukti, maka ketenrangan keluarga

Hlm. 8 dari 14 hlm./Put./No.1026/Pdt.G/2016/PA Siw



dapat berfungsi dan harus disumpah sebagaimana ketentuan Pasal 145 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah, yaitu saksi LAELATUL SIDQIYAH binti ADUROHMAN menerangkan bahwa, sejak bulan Januari 1998 rumah tangga Penggugat mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi karena Tergugat jarang memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, sekalipun memberi, tapi tidak mencukupi kebutuhan sehari - hari, dan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain bernama: Rokhanah, tetangga Tergugat sendiri dan sudah dinikahinya secara sirri. Setahu saksi, sejak bulan April 2015 adalah puncak perselisihan dan pertengkaran, akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pergi ke rumah orang tua Tergugat sendiri yang hingga kini terhitung sudah 1 (satu) tahun berjalan tidak hidup bersama lagi. Saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, tapi tidak berhasil. Saksi KHALIMI bin SUTARIP menerangkan, sejak bulan Januari 1998 rumah tangga Penggugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi karena Tergugat jarang memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, sekalipun memberi, tapi tidak mencukupi kebutuhan sehari - hari, dan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain bernama: Rokhanah, tetangga Tergugat sendiri dan sudah dinikahinya secara sirri. Setahu saksi, sejak bulan April 2015 puncak perselisihan dan pertengkaran akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pergi ke rumah orang tua Tergugat sendiri yang hingga kini terhitung sudah 1 (satu) tahun berjalan tidak hidup se rumah lagi. Saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita dan alasan-alasan yang dikuatkan bukti (P.1) dan (P.2) beserta saksi-saksi, Majelis menemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa, sejak tanggal 19 September 1984, Penggugat dan Tergugat

Hlm. 9 dari 14 hlm./Put./No.1026/Pdt.G/2016/PA Slw



adalah suami istri yang sah yang hingga kini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- Bahwa, sejak bulan Januari 1998, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, faktor penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah ekonomi karena Tergugat jarang memberi nafkah sekalipun diberi tapi tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari dan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain yang terakhir bernama: **Rokhanah**, yang kemudian dinikahi Tergugat secara sirri;
- Bahwa, sejak bulan April 2015, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah yang hingga sekarang ini sudah berlangsung 1 (satu) tahun lamanya tidak hidup se rumah lagi;
- Bahwa, Majelis telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, tapi tidak berhasil;
- Bahwa, upaya Mediator mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tidak berhasil;
- Bahwa, keluarga kedua belah pihak juga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta kejadian (*feittelijk gronden*) tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali dan dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (*broken marriage*) sehingga telah terdapat alasan *yuridis* untuk bercerai sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: "*Perceraian dapat terjadi dengan alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Hlm. 10 dari 14 hlm./Put./No.1026/Pdt.G/2016/PA Slw



Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung No.534K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 yang berbunyi: “Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil syar’i yang termaktub dalam kitab “*Ghayat al-Maram*” menyebutkan:

وَإِنْ اسْتَدَّعَدْتُمْ رَغْبَةَ الرَّوْجَةِ لِرَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي
طَلْقًا

Artinya: “Di waktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, di situlah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalil syar’i di atas diambil oleh Majelis sebagai pendapatnya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian (*feitlijke gronden*) dan fakta hukum (*rechtelijke gronden*) di atas, Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalilnya. Oleh karena itu, Majelis sepakat bahwa, keinginan Penggugat sebagaimana pada petitum nomor 2 primer telah patut untuk dikabulkan dengan talak satu *ba’in shugra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat). Hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi di bidang perceraian, maka secara *ex officio* Majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dan tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (2) dan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-

Hlm. 11 dari 14 hlm./Put./No.1026/Pdt.G/2016/PA Slw



Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang kedua kali oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/IX/2002 tertanggal 22 Oktober 2002, maka Pengadilan memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat tercatat, untuk mencatat perceraian tersebut dalam buku pendaftaran talak menurut model T. Oleh karena itu, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal dan PPN KUA Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang kedua kali oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hlm. 12 dari 14 hlm./Put./No.1026/Pdt.G/2016/PA Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2016 M., bertepatan dengan tanggal 10 Syakban 1437 H., oleh Drs. M. ANSHORI, S.H., M.H., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Drs. H. ALWI, M.H.I., dan ZAINAL ARIFIN, S.Ag., sebagai Hakim-Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota, dibantu oleh SITI IZATI, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. M. ANSHORI, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Drs. H. ALWI, M.H.I.

Hakim Anggota

ZAINAL ARIFIN, S.Ag.

Panitera Pengganti

SITI IZATI, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

Hlm. 13 dari 14 hlm./Put./No.1026/Pdt.G/2016/PA Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	180.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp. 271.000,-

Hlm. 14 dari 14 hlm./Put./No.1026/Pdt.G/2016/PA Siw